

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka menjaga kedaulatan negara tersebut, maka Pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Paspor sebagai bukti sahnya warga negara untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia atau melakukan perjalanan antarnegara.

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian), Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Paspor tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perjalanan antarnegara, tetapi juga merupakan bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi pemegangnya pada saat berada di luar wilayah Indonesia.

Pada Pasal 24 ayat (4) UU Keimigrasian menyatakan bahwa paspor merupakan dokumen negara. Paspor ditujukan dan diterbitkan untuk warga negara Indonesia yang akan melaksanakan perjalanan internasional. Ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian menjelaskan bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

1. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
2. kartu keluarga;
3. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
4. surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
6. paspor lama bagi yang telah memiliki paspor.

Mekanisme dalam permohonan pengurusan paspor sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian dan Pasal 3 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, bahwa dapat diajukan baik secara manual atau elektronik dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan. Namun tidak terdapat norma yang lebih rinci lagi mengenai prosedur permohonan paspor khususnya secara elektronik/*online* dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Untuk prosedur permohonan paspor secara manual sesuai dengan Pasal 9 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yaitu sebagai berikut:

1. Bagi permohonan paspor biasa yang diajukan secara manual, pemohon harus mengisi aplikasi data yang disediakan pada loket permohonan dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan;
2. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan tersebut;
3. Dokumen kelengkapan persyaratan yang telah dinyatakan lengkap, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan dan kode pembayaran;
4. Dalam hal dokumen kelengkapan persyaratan dinyatakan belum lengkap, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen permohonan dan permohonan dianggap ditarik kembali.

Sedangkan untuk prosedur permohonan paspor secara elektronik atau *online* disebutkan dalam Pasal 10 Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yakni sebagai berikut:

1. Bagi permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik, pemohon harus mengisi aplikasi data dan mengunggah dokumen kelengkapan persyaratan pada laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Terhadap permohonan yang telah berhasil diunggah dokumen kelengkapan persyaratannya, diberikan kode pembayaran melalui pesan singkat dan/atau surat elektronik;
3. Pemohon yang telah mengisi aplikasi data dan mengunggah dokumen kelengkapan persyaratan, memperoleh pemberitahuan tanda terima permohonan dan dapat dicetak sebagai tanda bukti permohonan.

Setelah dilakukan permohonan paspor tersebut baik secara manual maupun secara *online*, selanjutnya dilakukan penerbitan paspor sesuai Pasal 11 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mekanismenya terdiri atas:

1. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
2. pembayaran biaya paspor;
3. pengambilan foto dan sidik jari;
4. wawancara;
5. verifikasi; dan
6. adjudikasi.

Jangka waktu pembuatan paspor diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang berbunyi “Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak selesainya pemeriksaan terhadap permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan.”

Lembaga pemerintah yang berwenang dalam memberikan pelayanan publik terkait dengan layanan keimigrasian adalah Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi termasuk perangkat kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu sesuai dengan asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.¹ Dalam hal ini, Kantor Imigrasi melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan

¹ Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM University Press, Yogyakarta, hlm. 113

dalam bidang keimigrasian sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum yang bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.

Menurut Pasal 1 angka 11 UU Keimigrasian, Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Keberadaan Kantor Imigrasi dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran yang penting dalam mengelola keimigrasian di wilayahnya, terlebih dalam hal pelayanan masyarakat seperti pengurusan dokumen perjalanan atau pembuatan paspor, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 3 huruf b Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya, Kantor Imigrasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang dokumen perjalanan. Selanjutnya dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) tugas tersebut dilaksanakan oleh Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan paspor.

Seiring dengan berjalannya ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri kemajuan teknologi membawa dampak besar bagi kegiatan aktivitas manusia. Hampir seluruh kegiatan aktivitas manusia kini menjadi mudah dengan menggunakan teknologi, terutama pada penggunaan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dapat menjanjikan efektifitas dan efisiensi untuk membantu segala lini pekerjaan manusia karena dapat

mempercepat proses pekerjaan yang dilaksanakan.² Untuk menunjang kegiatan suatu Perusahaan atau instansi maka diperlukan adanya prosedur pelayanan administrasi yang cepat, akurat, dan berkualitas.

Dalam menyikapi perkembangan teknologi yang semakin modern dan era digitalisasi sekarang ini, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan efektivitas dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya salah satu program inovasi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pelayanan pengurusan paspor secara *online* yang telah diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kupang adalah Aplikasi M-Paspor yang diimplementasikan melalui Surat Edaran Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor IMI.2.UM.01.01-4.0331. M-Paspor adalah inovasi terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mempermudah proses pembuatan paspor secara *online* yang merupakan pengganti atau pembaharuan dari aplikasi sebelumnya yaitu Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO).

Aplikasi M-Paspor memungkinkan pemohon untuk melakukan pendaftaran secara *online*, mengisi data pribadi, mengunggah dokumen persyaratan secara *online* dan memilih jadwal kedatangan.³ Aplikasi M-Paspor secara normatif (*das sollen*) diterapkan agar pelayanan menjadi lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Dengan adanya inovasi pelayanan tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan paspor yang diberikan kepada masyarakat.

² Reza Akbar Pratama dan Dana Alya Utami, 2023, "Efektivitas Aplikasi M-Paspor dalam Aspek Pelayanan Publik dan E-Government", *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm.110

³ Selfi Budi Helpiastuti dan Irba Syaifana, 2023, "Kualitas Pelayanan M-Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember", *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 20

Dalam hal pelaksanaan program inovasi pelayanan ini, masih adanya ditemukan hambatan dan keluhan masyarakat serta permasalahan terkait layanan pembuatan paspor secara *online* tersebut. Hal ini diketahui dari pemohon yang melakukan permohonan paspor dan juga dapat dilihat dari keluhan dan penilaian masyarakat pada media sosial, salah satunya di instagram dan juga ulasan aplikasi M-Paspor yang terdapat pada *google play store* ataupun *AppStore*.

Namun, dalam tataran fakta di lapangan (*das sein*), implementasi kebijakan M-Paspor justru memunculkan fenomena yang kontraproduktif dengan tujuan awalnya. Studi yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kupang menunjukkan adanya angka penolakan permohonan paspor yang signifikan. Selama periode 1 Januari 2022 hingga 30 September 2025, dari total 5.070 permohonan yang diajukan melalui M-Paspor di kantor imigrasi tersebut, tercatat sebanyak 199 permohonan dibatalkan. Rincian dari penolakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Data Jumlah Permohonan dan Penolakan M-Paspor di Kantor Imigrasi Kupang Tahun 2022-2025

Tahun	Total Permohonan M-Paspor	Penolakan Permohonan Baru M- Paspor		Penolakan Permohonan Penggantian M-Paspor		Total Penolakan M-Paspor
		L	P	L	P	
2022	477	10	5	8	1	24
2023	1.098	11	9	3	9	32
2024	2.201	33	29	11	11	84
2025 (s.d. Sept)	1.294	20	20	9	10	59
Jumlah	5070	74	63	31	31	199

Sumber : Data Kantor Imigrasi Kupang, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa penolakan permohonan M-Paspor dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain karena pemohon tidak hadir pada jadwal wawancara yang telah ditentukan, mengajukan paspor baru padahal masih memiliki paspor yang berlaku, serta mengajukan penggantian paspor rusak yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi ketentuan biaya. Selain itu, penolakan juga dapat terjadi akibat permohonan layanan percepatan paspor yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, serta apabila pemohon tidak melengkapi atau memperbaiki dokumen persyaratan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Di samping itu, penolakan dapat pula dilakukan karena alasan hukum dan keamanan, seperti pemohon termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan, terindikasi sebagai Pekerja Migran Indonesia non-prosedural, memberikan data atau keterangan yang tidak benar, maupun terdapat indikasi penggunaan paspor untuk tujuan yang melawan hukum. Tidak hanya berasal dari faktor pemohon, hambatan juga dapat terjadi akibat kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing PNBPN oleh bank persepsi atau pos persepsi. Kondisi ini terjadi ketika bank atau pos salah memasukkan data atau gagal memproses kode billing, sehingga pembayaran tidak masuk dan tidak terbaca dalam sistem penerimaan negara. Akibatnya, transaksi tidak tervalidasi dan pembayaran dianggap belum terpenuhi secara sistem, meskipun pemohon telah melakukan setoran.

Kesenjangan antara *das sollen* (sebuah sistem layanan paspor digital yang didukung oleh kerangka hukum yang jelas) dan *das sein* (tingginya angka penolakan akibat ketidakpahaman atau ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut) menjadi inti permasalahan. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi kebijakan dan informasi mengenai aturan-aturan turunan yang krusial belum

tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian empiris ini penting untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena penolakan ini sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan implementasi kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik keimigrasian di masa depan.⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji tentang: **Deskripsi tentang Penolakan Proses Permohonan Paspor Pada Layanan M-Paspor Di Kantor Imigrasi Kupang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan permohonan paspor dalam implementasi kebijakan M-Paspor di Kantor Imigrasi Kupang?
2. Bagaimana akibat hukum dan upaya yang dapat dilakukan pemohon atas penolakan permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kupang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan permohonan paspor dalam implementasi kebijakan M-Paspor di Kantor Imigrasi Kupang.

⁴ Annisa Pradita Yulianti, Muhammad Arief Hamdi, dan Sohirin, "Legal Study of Public Services on Passport Rejection Decision Making Based on General Principles of Good Governance (AAUPB)," *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 1 (Juni 2025), hlm. 1027.

- b. Untuk mengetahui akibat hukum dan upaya yang dapat dilakukan pemohon atas penolakan permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kupang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Secara teoretis untuk menambah khazanah ilmu hukum administrasi negara, khususnya dalam bidang pelayanan publik keimigrasian serta implementasi kebijakan digital di lingkungan pemerintah.
- b. Secara praktis untuk bahan evaluasi bagi Kantor Imigrasi Kupang dalam memperbaiki mekanisme pelayanan melalui aplikasi M-Paspor agar lebih efektif dan efisien, serta memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pengembangan sistem pelayanan keimigrasian berbasis digital.

D. Hipotesis

1. Ketidakhadiran pemohon pada jadwal wawancara merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan penolakan permohonan M-Paspor.

Jawaban Sementara:

Diduga banyak pemohon tidak hadir pada jadwal wawancara yang telah ditentukan, sehingga permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut dan secara prosedural dibatalkan oleh petugas.

2. Pengajuan paspor baru oleh pemohon yang masih memiliki paspor yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022, berpotensi menyebabkan penolakan permohonan.

Jawaban Sementara:

Diduga terdapat pemohon yang belum memahami ketentuan bahwa paspor lama harus tidak berlaku atau harus dilakukan penolakan terlebih dahulu, sehingga pengajuan paspor baru tidak memenuhi syarat dan dibatalkan.

3. Pengajuan penggantian paspor rusak yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi ketentuan biaya PNBP berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2019 menjadi salah satu penyebab penolakan.

Jawaban Sementara:

Dugaan sementara menunjukkan bahwa pemohon yang mengajukan penggantian paspor rusak sering kali tidak memenuhi standar kerusakan atau tidak membayar sesuai tarif PNBP, sehingga permohonan tidak dapat dilanjutkan.

4. Pengajuan layanan percepatan paspor yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sesuai PP Nomor 28 Tahun 2019 berkontribusi terhadap penolakan permohonan M-Paspor.

Jawaban Sementara:

Diduga penolakan terjadi karena pemohon tidak memenuhi kelengkapan administrasi atau terjadi kesalahan pembayaran dalam layanan percepatan, sehingga permohonan tidak memenuhi syarat.

5. Tidak dipenuhinya kewajiban melengkapi atau memperbaiki dokumen persyaratan dalam jangka waktu 14 hari kerja sebagaimana Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 menjadi faktor administratif penyebab penolakan.

Jawaban Sementara:

Diperkirakan banyak pemohon yang tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu 14 hari kerja, sehingga permohonan otomatis dibatalkan sesuai ketentuan sistem dan prosedur.

6. Penolakan permohonan M-Paspor dapat terjadi karena alasan hukum dan keamanan, seperti pemohon masuk dalam daftar pencegahan/penangkalan, terindikasi sebagai PMI non-prosedural, memberikan data tidak benar, atau diduga akan menggunakan paspor untuk tujuan melawan hukum.

Jawaban Sementara:

Dugaan awal menunjukkan bahwa beberapa penolakan dilakukan untuk menjaga keamanan negara dan ketertiban keimigrasian, terutama terhadap pemohon yang memiliki catatan hukum, memberikan data palsu, atau diidentifikasi berisiko tinggi menyalahgunakan paspor.

7. Penolakan permohonan M-Paspor dapat disebabkan oleh kesalahan perekaman atau eksekusi Kode Billing PNBPN oleh bank/pos persepsi, yang mengakibatkan pembayaran tidak tercatat dalam sistem penerimaan negara sehingga permohonan tidak dapat divalidasi secara administratif.

Jawaban Sementara:

Dugaan awal menunjukkan bahwa sejumlah penolakan terjadi karena kegagalan proses pembayaran pada pihak bank/pos persepsi, seperti salah input kode billing atau tidak tereksekusinya transaksi. Kondisi ini menyebabkan sistem menganggap pembayaran belum dilakukan, sehingga permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut dan berujung pada penolakan secara otomatis oleh sistem keimigrasian.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian pada perpustakaan UKAW penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Judul: Pengaruh Kualitas Sumber daya Manusia, Profesionalisme Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang

Penulis: Yerixxon Hado

Rumusan Masalah: Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Kerja berpengaruh terhadap kinerja Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang?

Perbedaan: Penelitian tersebut berfokus pada faktor internal (Kualitas SDM dan Profesionalisme) yang mempengaruhi kinerja pegawai. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji penyebab penolakan permohonan dari sisi pemohon (eksternal) serta akibat hukumnya bagi pemohon.

2. Judul: Pengaruh Pelatihan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang

Penulis: Djurgen Fanston Raga

Rumusan Masalah: Apakah pelatihan kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang?

Perbedaan: Penelitian tersebut berfokus pada faktor internal (pelatihan dan disiplin kerja) yang mempengaruhi produktivitas karyawan. Ini berbeda dengan penelitian ini, yang mengkaji faktor eksternal (penyebab penolakan oleh pemohon) dan akibat hukum bagi pemohon.

3. Judul: Analisis Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang

Penulis: Arimatea Aomau Maifa

Rumusan Masalah: Apakah Pengembangan Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kinerja aparatur sipil negara Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang?

Perbedaan: Penelitian tersebut berfokus pada faktor internal (pengembangan SDM) yang mempengaruhi kinerja pegawai (ASN). Ini berbeda dengan penelitian ini, yang mengkaji penolakan permohonan dari sisi pemohon (eksternal) serta akibat hukum bagi pemohon.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, terlihat adanya perbedaan yang jelas. Meskipun sama-sama mengambil lokus penelitian di Kantor Imigrasi Kupang, penelitian-penelitian tersebut seluruhnya berfokus pada aspek internal manajemen sumber daya manusia, seperti kinerja, produktivitas, dan pengembangan pegawai. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada aspek eksternal pelayanan publik, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab penolakan permohonan M-Paspor dari sisi pemohon serta akibat hukum yang timbul bagi pemohon tersebut. Perbedaan fundamental pada objek dan fokus kajian inilah yang menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki keaslian tersendiri yang dapat dipertanggungjawabkan.

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena penolakan permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kupang. Sementara itu, sifat analitis digunakan karena penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi, tetapi juga akan melakukan analisis mendalam untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya fenomena tersebut serta menganalisis akibat hukum yang timbul bagi pemohon.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk melihat hukum dalam penerapannya di masyarakat (*law in action*).⁵ Penelitian ini secara langsung mengamati dan menganalisis bagaimana kebijakan aplikasi M-Paspor diimplementasikan di Kantor Imigrasi Kupang dan dampak nyata yang ditimbulkannya pada masyarakat sebagai pengguna layanan.

2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Variabel Independen. Variabel independen (yang mempengaruhi) adalah implementasi kebijakan M-Paspor (meliputi sosialisasi, fitur aplikasi, dan kejelasan informasi).

⁵ *Ibid*

- b. Variabel Dependen. Variabel dependen (yang dipengaruhi) adalah fenomena penolakan permohonan paspor.

3. Jenis Data

a. Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, berupa berupa hasil wawancara atau observasi. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian kepada pegawai atau pihak yang berada pada Kantor Imigrasi Kupang dan pihak-pihak terkait lainnya, serta masyarakat yang melakukan pengurusan paspor.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁶ Bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan data sekunder ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian,⁷ antara lain:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

⁶ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 106.

⁷ Zainuddin Ali, M.A, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56.

- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- (7) Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.2.UM.01.01-4.0331 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Mobile Paspor.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, serta hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang

dapat berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁸

b. Sumber Data

Berdasarkan rumusan dan tujuan-tujuan penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

1) Studi Kepustakaan

Hukum seharusnya didahului dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu permasalahan yang timbul dengan menggunakan bahan- bahan primer, sekunder dan tersier. Sumber ini dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data statistik internal dari Kantor Imigrasi Kupang. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber, antara lain Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Kantor Imigrasi Kupang sebagai sumber data sekunder berupa dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penelitian, serta sumber bacaan lainnya yang relevan.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memperoleh data-data dari hasil tanya jawab yang dilakukan penulis

⁸ Galang Taufan Subeki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 217.

dengan pihak yang berwenang atau berkewajiban memberikan informasi terkait penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan tiga teknik utama: wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan studi dokumen (*document study*).⁹

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kupang, karena merupakan unit pelaksana teknis utama yang merepresentasikan implementasi kebijakan M-Paspor di wilayah Nusa Tenggara Timur.

6. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kupang yang permohonannya dibatalkan selama periode penelitian dan seluruh pegawai imigrasi yang terlibat langsung dalam proses pelayanan paspor.

7. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* untuk pejabat/pegawai imigrasi, di mana peneliti memilih informan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap topik. Sementara itu, untuk pemohon paspor digunakan teknik *purposive sampling* dengan pendekatan *accidental*, yaitu penentuan responden berdasarkan kriteria tertentu (pemohon yang permohonannya dibatalkan melalui aplikasi M-

⁹ *Ibid.*, hlm. 309.

Paspor) serta ketersediaan responden yang kebetulan dapat dijangkau dan bersedia diwawancarai.¹⁰

Dari total 199 pemohon yang mengalami penolakan permohonan, peneliti memilih sekitar 10% atau 20 informan yang memenuhi kriteria tersebut. Jumlah ini dipilih bukan untuk menghasilkan generalisasi statistik, tetapi untuk memperoleh kedalaman informasi, variasi pengalaman, serta pemahaman kontekstual yang memadai hingga mencapai data *saturation* sesuai karakteristik penelitian kualitatif.¹¹ Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada penelusuran mendalam mengenai faktor-faktor penyebab penolakan permohonan paspor dalam implementasi layanan M-Paspor.

8. Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari pejabat struktural dan staf pelaksana di Kantor Imigrasi Kupang serta pemohon paspor yang permohonannya dibatalkan.

Tabel 2 Kerangka Responden Penelitian

No.	Informan	Teknik Penentuan Responden	Jumlah Responden
1	Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	<i>Purposive</i>	1 Orang
2	Kepala Seksi Teknologi Informasi Dan Komunikasi	<i>Purposive</i>	1 Orang
3	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	<i>Purposive</i>	1 Orang

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 300.

¹¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 153.

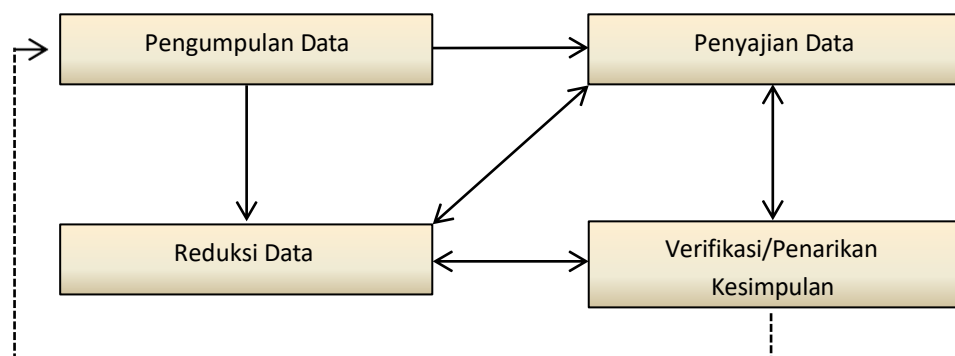
3	Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan Keimigrasian	<i>Purposive</i>	1 Orang
4	Bendahara	<i>Purposive</i>	1 Orang
5	Staf Lalu Lintas Keimigrasian	<i>Purposive</i>	1 Orang
6	Pemohon Paspor	<i>Purposive</i>	21 Orang
Jumlah			27 Orang

Sumber : Data Kantor Imigrasi Kupang, 2025

9. Teknik Analisis Data

Data kualitatif yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap: reduksi data (merangkum data), penyajian data (mengorganisasi data), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹²

Gambar 1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



a. Data Collection (Koleksi Data)

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan hasil penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

¹² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1994, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, Thousand Oaks: Sage Publications, hlm. 10.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian Data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian Data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan Mendisplaykan Data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari Data tersebut.

Dalam Penyajian Data, Peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada Peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

d. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori Kesimpulan- kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga makna-makna yang muncul dapat teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.